



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmpfsp.karawangkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK TAMAN KANAK-KANAK DAN TK LUAR BIASA

NOMOR : 503/5275/38/PAUD-TK/X/DPMPTSP/2024

Dasar :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

Memperhatikan :

- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/267/PAUD-DIKMAS, Tanggal 26 Agustus 2024

Nama Badan Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

: YAYASAN PENDIDIKAN IBNU UMAR
: 3008210042557

Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Taman Kanak-Kanak dan TK Luar Biasa

Nama Sekolah

: TK TAHFIDZ IBNU UMAR

Jenjang Sekolah

: Taman Kanak-Kanak

Alamat Sekolah

: PURI KOSAMBI BLOK TT/21, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang,
Desa/Kel. Duren, Kec. Klari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Keterangan :

- Dalam pelaksanaanya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
- Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 18 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG

Dis. MAMAN SETIAWAN, N.K. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 198603 1 002

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikat Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

